

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118 Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: \27 /SK/2019

TENTANG

PEMBINA LEMBAGA MAHASISWA DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 10/SK/2019 tanggal 14 Januari 2019, telah ditetapkan Pembina Lembaga Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 10/SK/2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pembina Lembaga Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

- 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
- 13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Jabatan Tahun 2016-2020;

Memperhatikan

: Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 133/UN17.11/DT/2019 tanggal 22 Januari 2019, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBINA LEMBAGA MAHASISWA DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU

: Mengangkat Pembina Lembaga Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada

lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.

: Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019, Anggaran Fakultas

Kesehatan Masyarakat.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA

KETIGA

: Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan

ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 30 Januari 2019

> Masjaya, M.Si. 96212311991031024

Tembusan:

- 1. Menristekdikti RI di Jakarta;
- 2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
- 3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
- 4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;
- 5. Asli: Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR \22 /SK/2019
TENTANG
PEMBINA LEMBAGA MAHASISWA DAN UNIT KEGIATAN
MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN

DAFTAR NAMA PEMBINA LEMBAGA MAHASISWA DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	Jabatan	Nama	Ket
1	Penanggung Jawab	Risva, SKM., M. Kes (Dekan)	PNS
2	Pembina Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)	Dina Lusiana,SKM.,M.Kes (Wakil Dekan I)	PNS
3	Pembina UKM Pesut Mahakam	Dr. Annisa Nurrachmawati, SKM., M.Kes	PNS
4	Pembina UKM Gita Harmoni Preventia (GHP)	Riza Hayati Ifroh, SKM., M.KM	PNS
5	Pembina UKM Organisasi Mahasiswa Peduli Lingkungan (OSEAN)	Andi Anwar,SKM., M.Kes.	PNS
6	Pembina UKM Insan Cendikia Preventia (ICP)	Dr. Ike Anggraeni, SKM.,M.Kes	PNS
7	Pembina Borneo Preventia Nusantara (BPN)	Tanti Asrianti, SKM., M.Kes.	PNS
8	Pembina Shafiyyah Keluarga Muslim Al- Kautsar (SKM Al-Kautsar)	Dra. Hj. Sitti Badrah, M.Kes	PNS
9	Pembina Public Health Sport (PHS)	Siswanto, S.Pd., M.Kes	PNS

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 30 Januari 2019

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.

KNOLOGI, DAN